



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan
 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
 Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
 - menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

2024 menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1)

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan rapat pleno rekapitulasi akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 142/PL.02.2-BA/6307/2024 tentang

- Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 523 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini menjadi persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Sub Bagian Hukum dan SDM,

jdih.kpu.go.id/kalsel/hulusungaitengah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 19,493

Jumlah Sebaran Minimal : 6 kecamatan

NO	BAKAL CALON	BAKAL CALON	JUMLAH	JUMLAH
	BUPATI	WAKIL BUPATI	DUKUNGAN	SEBARAN
1	AULIA OKTAFIANDI	MANSYAH SABRI	25,209	11

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH la Sub Bagian Hukum dan SDM,

rianto